



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 64 TAHUN 2021
TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Perberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariisata Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kota Makassar.
3. Kota adalah Kota Makassar.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Makassar.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar.
13. Badan Promosi Pariwisata Kota Makassar yang selanjutnya disingkat BP2M adalah Lembaga swasta dan bersifat mandiri yang membantu Pemerintah dalam rangka promosi kepariwisataan.
14. Unsur penentu kebijakan adalah Penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas BP2M.
15. Unsur pelaksana adalah Pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional BP2M.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- b. struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- c. tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- d. tata kerja unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana;
- e. persyaratan;

- f. tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan;
- g. pembiayaan; dan
- h. koordinasi dan pelaporan.

BAB III
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan BP2M yang berkedudukan di Kota Makassar.
- (2) BP2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya BP2M wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan BP2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 4

Struktur Organisasi BP2M terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. unsur penentu kebijakan ; dan
- b. unsur pelaksana.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 5

- (1) BP2M mempunyai tugas, untuk:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) BP2M mempunyai fungsi, sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB VI
TATA KERJA UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
DAN UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu
Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 6

- (1) Unsur penentu kebijakan BP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a keanggotaannya berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas:

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan BP2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan BP2M dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Untuk menjalankan tugas operasional BP2M, unsur penentu kebijakan membentuk unsur pelaksana.
- (5) Dalam melaksanakan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur penentu kebijakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi yang baik, dalam hubungan kerja dengan instansi pemerintah.

**Bagian Kedua
Unsur Pelaksana**

Pasal 7

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana BP2M wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana diatur dengan Peraturan BP2M.
- (4) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Dalam melaksanakan masa kerja unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada unsur penentu kebijakan.

**BAB VII
PERSYARATAN**

Pasal 8

Keanggotaan unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan, diantaranya:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pada saat mendaftar usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. memiliki kemampuan tertentu, terkait pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan promosi pariwisata Kota Makassar;
- f. memiliki pengalaman sebagai penyelenggara kegiatan pariwisata;
- g. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu;

- h. berdomisili di wilayah Kota Makassar;
- i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
- j. tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural di Pemerintahan; dan/atau
- k. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VIII
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

Pasal 9

- (1) Unsur penentu kebijakan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Dalam hal keanggotaan unsur penentu kebijakan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila:
 - a. diketahui tidak mematuhi persyaratan sebagai anggota BP2M;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap; dan/atau
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan BP2M berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana berkoordinasi dengan Dinas dan pelaku usaha di bidang kepariwisataan.
- (2) unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Nopember 2021

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 17 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 64

